

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan wawancara narasumber dengan Advokat yang pernah menangani kasus narkoba dan mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yaitu M. Hassan Latief, S.H., M.H. dan Nurtati, S.H., serta hasil wawancara narasumber tambahan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Yogyakarta (KABID Rehabilitasi BNNP Yogyakarta) dr. Pekik Peni Pertiwi. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Advokat dalam mengupayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah Advokat sebagai wakil dari klien yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan pembelaan dan mendampingi kliennya untuk memperjuangkan hak-hak hukum yang dimiliki kliennya. Advokat sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari kliennya yang merupakan penyalahguna narkoba berperan sebagai pemohon yang mengajukan rehabilitasi dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum pemeriksa perkara, agar rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dapat berjalan sesuai dengan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Kendala Advokat dalam memperjuangkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang adalah tidak semua penegak hukum yang memeriksa perkara memiliki konsep pemikiran yang sama, bahwa rehabilitasi merupakan suatu hak yang seharusnya diberikan kepada penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba. Aparat penegak hukum pemeriksa perkara kurang memperhatikan terkait adanya hak rehabilitasi dan cenderung berfokus pada pemeriksaan yang mengarahkan tersangka, untuk dapat dijatuhkan sanksi atau lebih berfokus pada ancaman hukuman yang berupa pidana penjara, sehingga koordinasi terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh Advokat dengan aparat penegak hukum yang memeriksa perkara, belum dapat berjalan dengan lancar atau masih mengalami hambatan. Selain hal tersebut yang juga menjadi kendala Advokat dalam mengupayakan hak rehabilitasi bagi kliennya yang merupakan penyalahguna narkoba, dikarenakan keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi yang belum memadai untuk menampung penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang akan direhabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat penulis melalui penelitian, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan revisi yang lebih memberikan penegasan bagi aparat penegak hukum untuk wajib memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Agar aparat penegak hukum lebih memperhatikan adanya hak rehabilitasi dan ikut mendukung dapat berjalannya rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.
2. Terkait dengan keberadaan lembaga rehabilitasi yang masih terbatas, dengan penjaminan pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika, maka diperlukan adanya peran serta dari Pemerintah untuk menyediakan sarana prasaran serta tempat lembaga rehabilitasi yang memadai untuk menampung penyalahguna atau pecandu narkotika yang akan direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta. Penerbit : Deepublish.
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo. Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta. Penerbit: Legality.
- Ropaum Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Setiyawati, dkk. 2015. *Jilid 2 Buku Seri Bahaya Narkoba “Penyalahguna Narkotika”*. Surakarta. Penerbit : PT. Tirta Asih Jaya.
- Setiyawati, dkk. 2015. *Jilid 5 Buku Seri Bahaya Narkoba “Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba”*. Surakarta. Penerbit: PT. Tirta Asih Jaya.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Penerbit : Cahaya Atma Pusaka.

B. Hasil Penelitian

- Deonesia Endri Septa. (2016). *Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso. (2011). *Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu Dengan*

Ancaman Pidana Penjara Kurang Dari Lima Tahun. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yosafat Arby. (2016). Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Nomor 01/Pb/MA/III/2014; 03 Tahun 2014; 11/Tahun 2014; PER-005/A/JA/03/2014; 1 Tahun 2014; PERBER/01/III/2014/BNN antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 139/Pid. Sus/ 2015/ PN Mgg.

E. Internet:

<http://www.aipkon.org/> diakses pada tanggal 23 agustus 2018

<https://news.detik.com/berita/4182659/jatuh-di-lubang-yang-sama-fariz-rm-3-kali-kena-kasus-narkoba> diakses pada 14 september 2018

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.hukumonline.com/>

